

URGENSI PERLINDUNGAN PULAU-PULAU TERLUAR DALAM KAITAN INTEGRITAS TERITORIAL INDONESIA

ERWIN

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Abstract

A territory is an essential element and most important for a country. Territory become important for the country with respect for state sovereignty within the limits of the jurisdiction of the state that can be implemented. Archipelagic State is one type of state based on territorial coverage. Indonesia as a large Archipelagic State should be able to maintain the integrity of its territory. There are about 17,506 islands owned by Indonesia, the number of outer islands there is a direct border with neighboring Indonesia. The condition become urgent in an integrated management of the outer islands, with the aim to demonstrate the integrity of the Unitary of Republic of Indonesia. This is due to the importance of the islands, in general there are three points of view ie as a function of defense and security, economic, and ecological functions.

Keyword : Territory, Country, Island

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang luas, bahkan 2/3 wilayah Indonesia berupa perairan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sekitar ± 17.506 pulau yang beberapa diantaranya merupakan pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga atau dapat disebut dengan pulau perbatasan atau pulau terluar. Pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Khususnya batas perairan kondisi tersebut sangat potensial menimbulkan suatu konflik dan beberapa kali telah menimbulkan konflik antar dua negara atau lebih. Kasus lepasnya

Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pembelajaran penting yakni dalam hal pentingnya pemanfaatan atas setiap pulau.

Kedua pulau milik Indonesia tersebut berbatasan dengan Malaysia, kasus tersebut menyebabkan pulau tersebut lepas setelah Mahkamah Internasional menilai selama ini negara Malaysia telah mengelola kedua pulau itu. Mahkamah Internasional memutus perkara Sipadan-Ligitan berdasarkan pendudukan efektif(okupasi). Dalam *Eastern Greenland Case*, Permanent Court of International Justice menetapkan bahwa agar okupasi berjalan secara efektif, mensyaratkan dua unsur di pihak negara yang melakukan okupasi : *pertama*, suatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai yang berdaulat, *kedua* melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas.